



HUKUM ROKOK DALAM TINJAUAN ISLAM

Talitha Najwa Kamilia

Ma'had Aisyah binti Abu Bakar, Indonesia

Email: talithanacwaw@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan zaman dan teknologi membawa tantangan baru terkait hukum atas hal-hal yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran dan Hadis, salah satunya adalah rokok. Penelitian ini merangkum silang pendapat ulama mengenai hukum rokok, dan bertujuan untuk menentukan pendapat ulama paling kuat tentang hukum rokok di Indonesia, mengingat prevalensi merokok yang tinggi di kalangan masyarakat Muslim. Tujuan penelitian melibatkan pemahaman definisi rokok, tinjauan hukum Islam terhadap rokok, dan identifikasi pendapat ulama yang dianggap paling kuat dalam konteks Indonesia. Melalui metode kualitatif studi pustaka, data dianalisis dengan menggunakan model Miles and Huberman, yang melibatkan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Dalam diskusi mengenai hukum rokok, artikel ini mencakup tiga pendapat utama ulama terdahulu: yang mengharamkan, yang memakruhkan, dan yang menghalalkan. Pemahaman ulama kontemporer seperti Syaikh Ibn Utsaimin juga disertakan, yang menyatakan rokok sebagai haram karena membahayakan kesehatan dan harta. Di Indonesia, Muhammadiyah, NU, dan MUI memberikan pandangan yang beragam terkait hukum rokok, mulai dari mubah, makruh, hingga haram, tergantung konteks penggunaannya. Penelitian ini berkontribusi pada literatur Ilmu Syar'i dan diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman lebih lanjut mengenai hukum rokok kepada masyarakat Muslim di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Rokok Islam, Pendapat Ulama Indonesia, Prevalensi Merokok Muslim

ABSTRACT

The advancement of time and technology poses new challenges regarding laws on matters not explicitly mentioned in the Quran and Hadith, such as smoking. This research summarizes the diverse opinions of scholars on the legality of smoking, aiming to determine the strongest consensus among Indonesian scholars, given the high prevalence of smoking among Muslim communities. The research objectives involve understanding the definition of smoking, reviewing Islamic legal perspectives on smoking, and identifying the most robust opinions among scholars in the Indonesian context. Using a qualitative literature review method, data are analyzed employing the Miles and Huberman model, involving data reduction, display, and conclusion drawing. In the discussion on the legality of smoking, this article encompasses three main historical opinions of scholars: those prohibiting, discouraging, and permitting smoking. Contemporary scholars like Sheikh Ibn Uthaymeen, who deems smoking as forbidden due to its harm to health and wealth, are also included. In Indonesia, Muhammadiyah, NU, and MUI present diverse views on the legality of smoking, ranging from permissible, discouraged, to forbidden, depending on the context of use. This research contributes to the Islamic Jurisprudence literature and is expected to provide further information and understanding of smoking laws to the Muslim community in Indonesia.

Keywords: *Islamic Smoking Laws, Indonesian Scholars' Opinions, Muslim Smoking Prevalence*

PENDAHULUAN

Merokok, suatu kebiasaan yang telah meresap di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, menyimpan kontroversi hukum yang membingungkan. Disatu sisi, pertumbuhan industri rokok sebagai penyumbang signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia menciptakan dilema antara aspek ekonomi dan dampak kesehatan serta sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bachrul Chairi, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, industri rokok menyumbang sekitar 1,66% dari total PDB Indonesia pada tahun 2013, mencapai nilai ekspor sebesar US\$ 700 juta (Nurhayat, n.d.). Namun disisi lain perokok aktif dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang disekitarnya, orang yang menghirup asap rokok atau yang biasa disebut perokok pasif dapat terkena dampak yang sama dengan perokok aktif (Sukmana, n.d.). Prevalensi merokok yang tinggi, bahkan di kalangan remaja dan lanjut usia, menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum rokok dalam kerangka keagamaan.

Sejumlah penelitian ilmiah telah dilakukan mengenai hukum rokok di Indonesia. Dalam "Kontroversi Hukum Rokok," Muhammad Rezi dan Sasmiarti menyimpulkan bahwa hukum rokok bersifat kasuistis, kadang dianggap haram dan kadang makruh tanzih. Muh. Mukri dalam "Menyoal Hukum Merokok dalam Prespektif Hukum Islam" menyatakan bahwa hukum merokok bersifat relatif dan seimbang dengan akibatnya. Sementara Nurhaila Harun dalam "Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash dan Kaidah Syar'iyah" memilih pendapat ulama yang mengharamkan rokok.

Penelitian ini bertujuan untuk merinci pandangan ulama terdahulu dan kontemporer mengenai hukum rokok, dengan harapan memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat Muslim Indonesia.

Dengan memperhatikan perbedaan kontekstual dan pendapat-pendapat ulama terdahulu, diasumsikan bahwa penelitian ini dapat merinci dan menemukan pandangan ulama yang paling kuat dalam konteks hukum rokok.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian ilmiah mengenai hukum rokok telah banyak dilakukan di Indonesia. Untuk membandingkan dengan penelitian lain maka dibutuhkan penelitian pembandingan yang relevan diantaranya:

1. Kontroversi Hukum Rokok (Studi *Nash-Nash* Antara *Haram* Dan *Makruh*) oleh Muhammad Rezi dan Sasmiarti . Simpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa hukum rokok bersifat kasuistis. Adakalanya dapat dikatakan haram dan adakalanya dapat bersifat *makruh tanzih*(Muhammad Rezi & Sasmiarti, 2018).
2. MENYOAL HUKUM MEROKOK DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM oleh Muh. Mukri. Peneliti menyatakan bahwa hukum merokok bersifat *relative* dan seimbang dengan apa yang diakibatkannya(Mukri, 2010).
3. HUKUM MEROKOK MENURUT TINJAUAN *NASH* DAN *KAIDAH SYAR'YAH* oleh Nurhaila Harun. Peneliti menyatakan bahwa pendapat yang paling adil dan paling sah dalam masalah ini adalah pendapat yang melarang merokok. Peneliti memilih pendapat ulama yang mengharamkan rokok (Harun, 2015)

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian lain adalah dari segi menentukan pendapat yang rajih dari para ulama, dengan memperhatikan faktor-faktor yang menguatkan pendapat tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode dan Desain Penelitian Menggunakan metode kualitatif studi pustaka. Pengumpulan data dengan mencari sumber dari buku, jurnal, dan riset yang ada. Teknik Pengumpulan Data Studi dokumentasi berupa tulisan, gambar, atau karya monumental. Teknik Analisis Data Menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan mengkategorikan data. Display data dengan menyajikan data dalam narasi dan bagan. Kesimpulan ditarik secara induktif berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rokok merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Ada berbagai jenis rokok, dan mereka mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya, seperti nikotin dan tar. Merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk kanker paru-paru, penyakit jantung, dan masalah kehamilan.

“Rokok dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Rokok elektrik dan rokok non elektrik. Rokok berdasarkan bahan pembungkus ada Klobot, Kawung, Sigaret, dan cerutu. Rokok berdasarkan bahan baku atau isi ada rokok putih, rokok kretek, dan rokok klembak. Rokok berdasarkan proses pembuatannya terdapat Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Rokok berdasarkan penggunaan filter yaitu dalam bentuk Rokok Filter (RF) dan Rokok Non-filter (RNF).” (M.Si et al., 2023)

Asap rokok juga berkontribusi pada pencemaran udara, mirip dengan dampak polusi udara di kota-kota besar (Sukmana, n.d.). Sejarah rokok melibatkan tembakau dan telah dikenal manusia selama ribuan tahun, dengan kebiasaan merokok muncul di berbagai budaya. Dalam konteks Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum rokok. Ada yang mengharamkannya berdasarkan prinsip-prinsip umum fikih, seperti menjauhi mudharat, sementara yang lain memakruhkannya atau bahkan menganggapnya mubah. Persoalan hukum rokok terus menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam modern.

“Pembahasan tentang rokok hanya ada di dalam kitab fikih di masa belakangan, istilah yang digunakan pada kitab-kitab fikih klasik bukan ‘rokok’, melainkan *tabagh* yang berarti tembakau. Namun kebanyakan kitab fiqih klasik yang ditulis oleh para ulama di masa lalu tidak sampai kata sepakat untuk mengharamkan tembakau” (Ahmad Sarwat, 2019). Agar mengetahui permasalahan tersebut dengan jelas, menurut Ahmad Sarwat (2019) berikut beberapa pendapat ulama terdahulu mengenai tembakau:

1. Pendapat Yang Mengharamkan Tembakau

Para ulama yang mengharamkan tembakau mengqiyaskan tembakau kepada *khamar*, karena tembakau itu dianggap muskir alias memabukan. Berikut beberapa ulama dari 4 madzhab yang mengharamkan tembakau:

- Syaikh Abdurrahman Al-Imadi wafat tahun 1069 H (ulama mazhab Al-Hanafiyah)
- Ibrahim Al-Laqqani wafat tahun 1041 H (ulama mazhab Al-Malikiyah)
- Al-Qalyubi wafat tahun 1069 H (ulama mazhab As-Syafi'iyah)
- Syaikh Ahmad Al-Buhuty wafat tanggal 1051 H (ulama mazhab Al-Hanabilah)

2. Pendapat Yang Memakruhkan

Para ulama yang memakruhkan tembakau beralasan bahwa tembakau memiliki bau yang kurang sedap, dan tidak ada *nash* yang sharih yang menunjukkan keharaman tembakau. Berikut beberapa ulama dari 4 madzhab memakruhkan tembakau:

- Ibnu Abidin wafat tahun 1252 H (ulama madzhab hana\)
- Syaikh Yusuf Ash-Shafti wafat tahun 1993 H (ulama madzhab Al-Malikiyah)
- Asy-Syarwani wafat tahun 1289 H (ulama madzhab Asy-Syafi'iyah)
- Ar-Rahibani wafat tanggal 1243 H (ulama madzhab Al-Hanabilah)

3. Pendapat Yang Menghalalkan

Dalil yang digunakan oleh para ulama yang menghalalkan tembakau adalah kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الناص بالتحريم

Hukum asal segala sesuatu adalah *ibahah* (boleh) sampai datangnya *nash* yang mengharamkan.

Mereka juga beralasan bahwa asap tembakau tidak memabukkan ketika dihirup berbeda halnya dengan ganja, dan tuduhan bahwa asap tembakau memabukkan tidak dapat dibuktikan. Tidak ada *nash* yang mengharamkan

tembakau kecuali hanya *ijtihad* Sebagian kalangan dan *ijtihad* bukan nash syariah.

Dalam pandangan mereka disebutkan bahwa asap tembakau mudharatnya tidak massal, diharamkan hanya untuk orang-orang yang bermasalah dengan asapnya sedangkan bagi yang orang-orang yang tidak terkena dampaknya tentu tidak bisa diharamkan.

Berikut beberapa ulama dari 4 madzhab memakruhkan tembakau:

- Al-Hamawi tanggal awafat 1056 H (ulama madzhab al-Hanafiyah)
- Ali Al-Ajhuri tanggal wafat 1066 H (ulama madzhab al-Malikiyah)
- Al-Babili tanggal wafat 1077 H (ulama madzhab asy-Syafi'iyah)
- Mar'I al-Karimi tanggal wafat 1033 H (ulama madzhab al-Hanabilah)

Lalu bagaimana pendapat para ulama di masa kini? Setelah berkembangnya zaman dan telah terbukti secara ilmiah akan kadungan berbahaya di dalam rokok serta bahaya rokok bagi kesehatan perokok tersendiri maupun orang yang berada disekitarnya, apa pendapat para ulama terkait hal ini? Hingga saat ini para ulama berselisih pendapat mengenai hukum rokok, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum rokok haram, sebagian berpendapat makruh dan sebagian berpendapat mubah. Diantara ulama yang mengharamkan rokok adalah Syaikh Ibn Utsaimin, berikut fatwa beliau mengenai hukum rokok.

“Merokok haram hukumnya berdasarkan makna yang terindikasi dari *zhahir* ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *i'tibar* (logika) yang benar.

Bukti dari Al-Qur'an adalah firman-Nya:

﴿وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

“Dan janganlah kalian menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (Al- Baqarah:195)

Maknanya, janganlah kamu melakukan sebab yang menjadi kebinasaanmu.

Wajhud dilalah (Aspek pendalilan) dari ayat tersebut adalah bahwa merokok termasuk perbuatan mencampakkan diri sendiri ke dalam kebinasaan.

Sedangkan dalil dari *As-Sunnah* adalah hadits yang berasal dari Rasulullah secara shahih bahwa beliau melarang menyia-nyiakan harta. Makna menyia-nyiakan harta adalah mengalokasikannya kepada hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dimaklumi, bahwa mengalokasikan harta dengan membeli rokok adalah termasuk pengalokasiannya kepada hal yang tidak bermanfaat bahkan pengalokasian kepada hal yang di dalamnya terdapat kemudharatan.

Dalil dari *As-Sunnah* yang lainnya, sebagaimana hadits dari Rasulullah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain).”

Jadi, menimbulkan bahaya (*dharar*) adalah ditiadakan (tidak berlaku) dalam syari'at, baik bahayanya terhadap badan, akal ataupun harta. Sebagaimana dimaklumi pula, bahwa merokok adalah berbahaya terhadap badan dan harta.

Adapun dalil dari *i'tibar* (logika) yang benar, yang menunjukkan keharaman merokok adalah karena (dengan perbuatannya itu) si perokok mencampakkan dirinya sendiri ke dalam hal yang menimbulkan hal yang berbahaya, rasa cemas dan keletihan jiwa. Orang yang berakal tentunya tidak rela hal itu terjadi terhadap dirinya sendiri. Alangkah tragisnya kondisi dan demikian sesak dada si perokok, bila dirinya tidak menghisapnya. Alangkah berat dirinya berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah lainnya karena hal itu menghalangi dirinya dari merokok. Bahkan, alangkah berat dirinya berinteraksi dengan orang-orang yang shalih karena tidak mungkin mereka membiarkan rokok mengepul di hadapan mereka. Karenanya, anda akan melihat dirinya demikian tidak karuan bila duduk-duduk bersama mereka dan berinteraksi dengan mereka.

Semua *i'tibar* tersebut menunjukkan bahwa merokok adalah diharamkan hukumnya. Karena itu, nasehat saya buat saudaraku kaum muslimin yang didera oleh kebiasaan menghisapnya agar memohon pertolongan kepada Allah dan mengikat tekad untuk meninggalkannya sebab di dalam tekad yang tulus disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah serta mengharap pahalanya dan menghindari siksaanNya; semua itu adalah amat membantu di dalam upaya meninggalkannya tersebut.

Jika ada orang yang berkilah, "Sesungguhnya kami tdk menemukan nash, baik di dalam *Kitabullah* ataupun Sunnah RasulNya perihal haramnya merokok itu sendiri."

Jawaban atas statemen ini, bahwa *nash-nash Kitabullah* dan *As-Sunnah* terdiri dari dua jenis:

1.Satu jenis yang dalil-dalilnya bersifat umum seperti *adhdhawabith* (ketentuan-ketentuan) dan kaidah-kaidah di mana mencakup rincian-rincian yang banyak sekali hingga Hari Kiamat.

2.Satu jenis lagi yang dalil-dalilnya memang diarahkan kepada sesuatu itu sendiri secara langsung.

Sebagai contoh untuk jenis pertama adalah ayat Al-Qur'an dan dua buah hadits yang telah kami singgung di atas yang menunjukkan secara umum keharaman merokok sekalipun tidak secara langsung diarahkan kepadanya. Sedangkan untuk contoh jenis kedua adalah firmanNya,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِعَٰبِرِ اللَّهِ بِهِ﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah" (Al-Ma'idah:3)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾

"Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasin dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk dalam perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu." (Al-Mai'dah:90).

Jadi, baik *nash-nash* tersebut termasuk ke dalam jenis pertama atau jenis kedua, maka ia bersifat keniscayaan (keharusan) bagi semua hamba Allah karena dari sisi pendalilan mengindikasikan hal itu (bin Baz et al., 1999) .

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum rokok adalah haram karena didalamnya terdapat banyak mudharat baik mudharat bagi diri sang perokok ataupun mudharat dari segi harta, yaitu membelanjakan

harta kepada hal yang tidak bermanfaat. Pendapat inipun selaras dengan fatwa dari salah satu ormas Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. "Didalam fatwa tersebut disebutkan bahwa hukum merokok menurut hasil rapat majelis *tarjih* dan *tajdid* pimpinan pusat Muhammadiyah adalah haram" (Mardia, 2020) Secara umum, masyarakat Indonesia juga terbagi dalam pandangan terkait hukum rokok. Beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah menyatakan hukum rokok haram, sedangkan NU berpendapat bahwa hukumnya mubah, makruh, atau haram tergantung pada konteks dan niat penggunaannya. MUI menyatakan bahwa merokok dapat menjadi haram dalam beberapa situasi, seperti di tempat umum, oleh anak-anak, atau wanita hamil.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya, terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum rokok dalam Islam. Beberapa ulama menyatakan bahwa rokok haram, dengan dasar argumentasi fikih dan prinsip menjauhi mudharat. Di sisi lain, ada yang memandangnya sebagai mubah atau makruh, seperti pendapat dari ormas NU dan Persis, dengan alasan ketiadaan *nash* eksplisit yang menyatakan haramnya rokok. Namun, pandangan bahwa rokok haram memiliki dasar yang kuat, terutama dengan perkembangan penelitian ilmiah yang semakin mengonfirmasi dampak negatif rokok terhadap kesehatan. Fatwa dari Muhammadiyah yang menyatakan haram juga sejalan dengan pertimbangan kesehatan dan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok. Seiring dengan itu, penulis memberikan saran bahwa kaum muslimin sebaiknya menjauhi hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan masyarakat, termasuk rokok. Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, menjaga kesehatan dan menghindari potensi bahaya adalah tindakan yang selaras dengan ajaran agama. Dengan demikian, upaya meninggalkan kebiasaan merokok dapat menjadi langkah positif dalam menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sarwat. (2019). *Halal Haram Rokok*. Rumah Fiqih Publishing.
- Bin Baz, A. A. bin A. bin B., Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, Shalih bin Fauzan al-Fauzan, & Lajnah Da'imah lil Buhuts al "Ilmiah wal Ifta." (1999). *FATWA-FATWA TERKINI* (Vol. 2). Darul haq.
- Harun, N. (2015). *HUKUM MEROKOK MENURUT TINJAUAN NASH DAN KAIDAH SYAR'IAH*.
- Mardia, A. (2020). *Hukum Merokok Menurut Ormas Islam NU, Muhammadiyah, Persis dan MUI (Studi Perbandingan)*.
- M.Si, A. H. H., S. Kep, M. Kes, C. D. P., S. ST, & M. Si, Q. A. L. (2023). *NIKOTIN, TEMBAKAU, DAN ROKOK*. Penerbit Andi.
- Muhammad Rezi & Sasmiarti. (2018). MEROKOK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Nash-Nash Antara Haram Dan Makruh). *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 03, No. 01*. <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/534>
- Mukri, M. (2010). *MENYOAL HUKUM MEROKOK DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM*. Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.

Nurhayat, W. (n.d.). *Begini Pentingnya Industri Rokok Bagi Ekonomi RI*. detikfinance. Retrieved July 16, 2023, from <https://finance.detik.com/industri/d-2947821/begini-pentingnya-industri-rokok-bagi-ekonomi-ri>

Sukmana, T. (n.d.). *MENGENAL ROKOK DAN BAHAYANYA*. BE CHAMPION.